



**P U T U S A N**

Nomor 143/PID.SUS/2023/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Campalagian (Polman);  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Deking Desa Lombong Kecamatan  
Malunda Kabupaten Majene;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Sapriadi Alias Appi Bin Abdullah ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Sapriadi Alias Appi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-58/P.6.10.3/Enz.2/06/2023 tertanggal 4 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA dan atau pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA dan atau pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Masuk Desa Lombong Timur dan atau Pekarangan Masjid 45 Tapalang Jalan poros Mamuju-Majene Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, Terdakwa tanpa hak/melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan RAMLI dan MASLAN, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fadliansyah Alias Herman menghubungi Terdakwa melalui Handphone Merk Nokia Warna Biru milik Terdakwa dan hendak membeli shabu, lalu Fadliansyah Alias Herman memesan sabu sebanyak ¼ (Seperempat) gram seharga Rp.500.000,0 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saat itu Fadliansyah Alias Herman bertanya kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa menjawab “iya, ada berapa mau ko ambil” lalu Fadliansyah Alias Herman menjawab “yang harga Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”, kemudian Terdakwa mengatakan “kesini moko”. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju jalan masuk Desa Lombong Timur menunggu Fadliansyah Alias Herman, setelah bertemu dengan Terdakwa Fadliansyah Alias Herman



sebagai pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebagai penjual menyerahkan 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip Bening berisi shabu kepada Fadliasyah Alias Herman;

- Bahwa demikian pula selanjutnya Fadliasyah Alias Herman menghubungi Terdakwa melalui Handphone Merk Nokia Warna Biru milik Terdakwa dan hendak membeli shabu, lalu Fadliasyah Alias Herman memesan sabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp1.600.000.00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Fadliasyah Alias Herman mengatakan kepada Terdakwa "mauka kerumahmu" lalu Terdakwa menjawab "tidak usah ketemu diluar saja ketemu di Jalan Masuk Lombong Timur" Fadliasyah Alias Herman lalu mengiyakan dan selanjutnya pergi menuju tempat yang sudah disepakati, setelah bertemu Fadliasyah Alias Herman sebagai pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.600.000.00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebagai penjual menyerahkan 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip Bening berisi shabu kepada Fadliasyah Alias Herman;
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual kepada Fadliasyah Alias Herman, diperoleh Terdakwa dari Halim dengan menggunakan perantara yakni Terdakwa menelpon Maslan dan menyuruh Maslan mengambil sabu yang dipesannya kepada Sdra. HALIM, selanjutnya Sdra. HALIM menelpon Maslan dan menyuruh Maslan menemui Sdra. RAMLI untuk mengambil sabu didekat rumah Sdra. RAMLI, Selanjutnya Maslan langsung kelorong dekat rumah Sdra. RAMLI lalu Maslan bertemu dengan Sdra. RAMLI kemudian Maslan memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sdra. RAMLI memberikan 4 (Empat) Buah Sachet Plastik berisi sabu kepada Maslan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 05.00 Maslan mendatangi rumah Terdakwa menggunakan Motor Yamaha FIZ R Warna Hitam bersama dengan GIAN PRATAMA untuk memberikan 4 (Empat) buah sachet plastik berisi shabu;
- Bahwa Tim Polda Sulbar yakni Muh. Reza, AKP Tangdikini, Bripda Wahyuni, yang mendapat informasi bahwa Fadliasyah Alias Herman sering melakukan jual beli shabu lalu membuntuti Fadliasyah Alias Herman dan selanjutnya mengamankan Fadliasyah Alias Herman kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Fadliasyah Alias Herman dan pada diri Fadliasyah

Halaman3 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Herman yakni saku celana Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (Satu) Potongan Pipet Warna Kuning berisikan sabu sedangkan di dekat Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Rocker yang berisi 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip berisi shabu, selanjutnya Tim Polda Sulbar melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa, Maslan dan Ramli;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui barang bukti yang ditemukan pada diri Fadliasyah Alias Herman mengandung Metamfetamin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menjadi pembeli Narkotika, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA dan atau pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA dan atau pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Masuk Desa Lombong timur dan atau Pekarangan Masjid 45 Tapalang Jalan Poros Mamuju-Majene Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dilakukan dengan pemufakatan jahat antara

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan RAMLI dan MASLAN, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fadliansyah Alias Herman menghubungi Terdakwa melalui Handphone Merk Nokia Warna Biru milik Terdakwa dan hendak membeli shabu, lalu Fadliansyah Alias Herman memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (Seperempat) gram seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saat itu Fadliansyah Alias Herman bertanya kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa menjawab “iya, ada berapa mau ko ambil” lalu Fadliansyah Alias Herman menjawab “yang harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)”, kemudian Terdakwa mengatakan “kesini moko”. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jalan Masuk Desa Lombong Timur menunggu Fadliansyah Alias Herman, setelah bertemu dengan Terdakwa Fadliansyah Alias Herman sebagai pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebagai penjual menyerahkan 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip Bening berisi shabu kepada Fadliansyah Alias Herman;
- Bahwa demikian pula selanjutnya Fadliansyah Alias Herman menghubungi Terdakwa melalui Handphone Merk Nokia Warna Biru milik Terdakwa dan hendak membeli shabu, lalu Fadliansyah Alias Herman memesan sabu sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Fadliansyah Alias Herman mengatakan kepada Terdakwa “mauka kerumahmu” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah ketemu diluar saja ketemu di Jalan Masuk Lombong Timur” Fadliansyah Alias Herman lalu mengiyakan dan selanjutnya pergi menuju tempat yang sudah disepakati, setelah bertemu Fadliansyah Alias Herman sebagai pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa sebagai penjual menyerahkan 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip Bening berisi shabu kepada Fadliansyah Alias Herman;
- Bahwa shabu yang Terdakwa jual kepada Fadliansyah Alias Herman, diperoleh Terdakwa dari Halim dengan menggunakan perantara yakni Terdakwa menelpon Maslan dan menyuruh Maslan mengambil sabu yang dipesannya kepada Sdra. HALIM, selanjutnya Sdra. HALIM menelpon Maslan dan menyuruh Maslan menemui Sdra. RAMLI untuk mengambil sabu didekat rumah Sdra. RAMLI, Selanjutnya Maslan langsung kelorong dekat





rumah Sdra. RAMLI lalu Maslan bertemu dengan Sdra. RAMLI kemudian maslan memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) dan Sdra. RAMLI memberikan 4 (Empat) Buah Sachet Plastik berisi sabu kepada Maslan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 05.00 Maslan mendatangi rumah Terdakwa menggunakan motor Yamaha FIZ R Warna Hitam bersama dengan GIAN PRATAMA untuk memberikan 4 (Empat) Buah Sachet Plastik berisi shabu;

- Bahwa Tim Polda Sulbar yakni Muh. Reza, AKP Tangdikini, Bripda Wahyuni, yang mendapat informasi bahwa Fadliasyah Alias Herman sering melakukan jual beli shabu lalu membuntuti Fadliasyah Alias Herman dan selanjutnya mengamankan Fadliasyah Alias Herman kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Fadliasyah Alias Herman dan pada diri Fadliasyah Alias Herman yakni saku celana Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisi 1 (Satu) Potongan Pipet Warna Kuning berisikan sabu sedangkan di dekat Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Rocker yang berisi 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip berisi shabu, selanjutnya Tim Polda Sulbar melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa, Maslan dan Ramli;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui Barang Bukti yang ditemukan pada diri Fadliasyah Alias Herman mengandung Metamfetamin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menjadi pembeli Narkotika, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor143/ PID.SUS/ 2023/PT MAM. Tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor143/ PID.SUS/ 2023/PT MAM. Tanggal 25 September 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor. Reg.Perk PDM-58/P.6.10.3/Enz.2/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023 :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Rocker Warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (Satu) Buah Pembungkus Bekas Rokok Merek Gudang Garam Surya Warna Coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) Potongan Pipet Warna Kuning berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

Halaman7 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



Dipakai dalam perkara atas nama Maslan Alias Allang Bin Muctar Sultan;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru dengan Nomor Seri 1: 350868840444836 dan Nomor Seri 2 : 350868840444833 yang berisi 1 (Satu) Buah Simcard Merk Telkomsel dengan Nomor 081391372973 Dirampas Untuk Negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor135/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 31 Agustus 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan padanya dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa SAPRIADI Alias APPI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
- 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan; -
- 5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Merek Rocker Warna Hitam yang berisi 1 (Satu) Buah Sachet Plastik Klip berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
  - 2) 1 (Satu) Buah Pembungkus Bekas Rokok Merek Gudang Garam Surya Warna Coklat yang didalamnya berisi 1 (Satu) Potongan Pipet Warna Kuning berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;





- 3) 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Warna Biru dengan Nomor Seri 1: 350868840444836 dan Nomor Seri 2 : 350868840444833 yang berisi 1 (Satu) Buah Simcard Merk Telkomsel dengan Nomor 081391372973;

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor135/AktaPid.Sus./2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor.135/Pid.Sus./2023/PN.Mam tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2023 ;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 8 September 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor135/Pid.Sus/2023/PN.Mam tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Sapriadi Alias Appi Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam



subsidiar Penuntut Umum. Adapun alasan Penuntut Umum tidak sependapat adalah karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa adapun fakta yang terungkap dipersidangan adalah:

- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 8 februari 2023 sekitar pukul 09.00 wita , Sdra. HALIM menelpon Terdakwa kenomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan nomor 082188670830 yang tersimpan dikontak hp Terdakwa dengan nama kontak Yaling untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu kemudian Sdra. HALIM mengatakan bahwa Terdakwa bisa memberikan sabu kepada Terdakwa apabila ada uang muka untuk membeli sabu tersebut;
- Sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa menelpon Saksi MASLAN dengan menggunakan nomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa kenomor Hp milik Saksi MASLAN dengan nomor 082184787133 yang terpasang dikontak Hp Terdakwa dengan nama kontak Ippang untuk menyuruh Saksi MASLAN mengambil sabu yang Terdakwa pesan kepada Sdra. HALIM lalu Saksi MASLAN menyuruh Terdakwa menelpon Sdra. HALIM kemudian Terdakwa menelpon Sdra. HALIM dengan menggunakan nomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa kenomor milik Sdra. HALIM dengan nomor 082188670830 yang tersimpan dikontak hp Terdakwa dengan nama kontak Yaling untuk memberitahukan kepada Sdra. HALIM bahwa Saksi MASLAN yang akan mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan kepada Sdra. HALIM, Sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa menelpon Saksi MASLAN dengan menggunakan nomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa ke nomor Hp milik Saksi MASLAN dengan nomor 082184787133 yang terpasang di kontak Hp Terdakwa dengan nama kontak Ippang untuk menyuruh Saksi MASLAN mengirim nomor rekening karena Terdakwa mau mentransfer uang muka pembelian sabu;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



- Sekitar pukul 15.00 wita, Saksi MASLAN mengirimkan pesan berupa nomor rekening BRI atas nama AYYUB namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya dengan kenomor yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan nomor yang tersimpan di kontak hp Terdakwa dengan nama kontak Ippang;
- Sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui agen brilink di dekat SPBU kecamatan Malunda Kaupaten. Majene ke nomor rekening BRI atas nama AYYUB kemudian Terdakwa menelpon Saksi MASLAN dengan menggunakan nomor yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa kenomor Hp milik Saksi MASLAN dengan nomor yang terpasang dikontak Hp saksi dengan nama kontak Ippang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BRI atas nama AYYUB lalu Saksi MASLAN menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di rumah Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 9 februari 2023 sekitar pukul 05.00 wita , Saksi MASLAN mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Deking Desa lombong Keamatan. Malunda Kabupaten Majene dengan menggunakan motor Yamaha FIZR warna hitam kemudian Saksi MASLAN memberikan 4 (empat) buah sachet plastic berisi sabu;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN menelpon Terdakwa ke nomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan nomor 085241244554 yang tersimpan dikontak hp Terdakwa dengan nama kontak EMANK untuk memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat ) gram kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa harga sabu yang dipesannya seharga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Sekitar pukul 22.00 wita, Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Dusun Deking Desa lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet berisi sabu lalu Saksi

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



FADLIANSYAH ALIAS HERMAN memberikan uang tunai senilai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN meninggalkan Terdakwa;

- Pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN menelpon Terdakwa kenomor 081391372973 yang terpasang di Hp merek Nokia warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan nomor 085241244554 yang tersimpan dikontak hp Terdakwa dengan nama kontak EMANK untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN bahwa harga sabu yang dipesannya senilai Rp 1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dilorong masuk rumah Terdakwa. Sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN di lorong masuk Desa Lombong Timur Kecamatan. Malunda Kabupaten Majene tepatnya di pekarangan Masjid 45 Tapalang jalan poros Mamuju-Majene Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet berisi sabu lalu Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN memberikan uang tunai senilai Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Saksi FADLIANSYAH alias HERMAN;
- Bahwa tim polda sulbar yakni Muh. Reza, AKP Tangdikini, Bripda Wahyuni, yang mendapat informasi bahwa Fadliasyah Alias Herman sering melakukan jual beli shabu lalu membuntuti Fadliasyah Alias Herman dan selanjutnya mengamankan Fadliasyah Alias Herman kemudian melakukan penggeledahan terhadap Fadliasyah Alias Herman dan pada diri Fadliasyah Alias Herman yakni saku celana Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) potongan pipet warna kuning berisikan sabu sedangkan di dekat Fadliasyah Alias Herman ditemukan 1 (satu) buah

Halaman12 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



pembungkus rokok merek rocker yang berisi 1 (satu) buah sachet plastic klip berisi shabu, selanjutnya tim polda sulbar melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa, Maslan dan Ramli;

- Terdakwa belum melunasi sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. HALIM karena Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sejumlah Rp 2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menjual sebagian sabu tersebut dan sebagian sabu lainnya telah Terdakwa konsumsi. Jumlah uang hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.100.000.00 (Dua juta seratus ribu rupiah);

Uang hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.100.000.00 (Dua juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan perahu, uang sejumlah Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi MASLAN;

3. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menguasai sabu-sabu sementara fakta lainnya tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa banyaknya perkara tindak pidana Narkoba akhir-akhir ini meresahkan masyarakat karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah berpengalaman dalam jual beli sabu-sabu sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 135/Pid.Sus/2023/PN. Mam tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.





terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat tingkat pertama pada surat tuntutan Penuntut Umum dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu tidak ditemukan keadaan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana, bahwa Terdakwa sebagai Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat serta benar menurut hukum, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada peradilan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Mam tanggal 31 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Mam tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Jumat tanggal 27 Oktober 2023**, oleh **TEGUH SAROSA, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MAHMURIADIN,SH.**,dan **BAMBANG NURCAHYONO, SH. M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **1 November 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HARIANI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

**MAHMURIADI, SH.**

Ttd/

**TEGUH SAROSA, S.H.M.H.,**

Ttd/

**BAMBANG NURCAHYONO., SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**HARIANI**

Untuk salinan resmi sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

**JULIUS BOLLA, S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan. No.143/PID.SUS/2023/PT MAM.